

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang berbentuk kepulauan terdiri dari pulau-pulau mulai dari Sabang sampai Merauke. Negara yang tersusun dari pulau-pulau menyebabkan keragaman suku, budaya, dan adat istiadat. Karena keragaman tersebut dan bentuk negara kepulauan ini mengakibatkan kurang meratanya pembangunan daerah. Pada saat ini, masyarakat Indonesia menghadapi tantangan fisik, ekonomi, dan sosial yang belum sepenuhnya mengarah pada kesejahteraan. Dari tantangan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan yang besar antara kelompok kaya dan miskin. Tingginya jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran, dan daerah tertinggal adalah isu yang harus segera di atasi, tugas yang pemerintah perlu selesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, partisipasi semua lapisan masyarakat sangat diperlukan, baik dalam infrastruktur maupun suprastruktur (Irawan and Sunandar 2020).

Pembangunan nasional merupakan sebuah upaya dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang turut andil dalam proses pengembangannya untuk mencapai tujuan nasional (Anjasmara, Feryasa 2022) salah satunya adalah meningkatkan potensi yang ada di setiap wilayah. Upaya dalam pembangunan nasional ini pemerintah memerlukan sebuah partisipasi dari setiap wilayah untuk dapat mewujudkan pembangunan nasional tersebut. Setiap pembangunan berkaitan dengan pembangunan manusia juga

(Maulana et al. 2022). Hal ini menjadi sebuah pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk dapat melakukan pemerataan di daerah masing-masing. Sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa daerah memiliki hak untuk menetapkan kebijakan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah sekaligus mengelola sumber daya, dan memutuskan hal-hal yang berdampak pada wilayah mereka, dengan tetap mematuhi batasan dan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Terbitnya Undang-Undang tersebut, bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan melalui peningkatan layanan, memberdayakan masyarakat, melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan daya saing wilayah. Seluruh proses ini harus mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan mempertimbangkan karakteristik khas suatu daerah di bawah sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, masih menunjukkan bahwa pembangunan di setiap daerah masih belum merata.

Adanya asas otonomi daerah memberikan pemerintah daerah keleluasaan untuk mengatur administrasi dengan tujuan membantu dalam melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat di wilayahnya. Kewenangan ini merupakan tanggung jawab besar untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah diupayakan bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga pembangunan bersifat *bottom up* (Wiyono, Syaifullah mahdi 2022). Peran penting pemerintah daerah terletak pada upaya pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat, yang menjadi hal sangat penting dan dibutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, tidak hanya sebatas infrastruktur, melainkan juga memberikan motivasi dan akses agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam program yang diharapkan masyarakat akan mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah di masa mendatang.

Belum meratanya pembangunan manusia secara tidak langsung dapat mempengaruhi pembangunan lainnya. Sehingga, adanya ketetapan tersebut pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kendali penuh terhadap pembangunan di daerahnya. Pembangunan daerah berfungsi sebagai pendorong utama bagi pembangunan nasional, menjadikan pemerintah daerah sebagai perencana yang melaksanakan berbagai transformasi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Elmawati 2023). Secara tidak langsung, pemerintah daerah membantu mewujudkan pembangunan nasional yang dimulai dari daerah masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Perwujudan dari pembangunan nasional melalui daerah ini dapat melakukan perencanaan pembangunan dengan bertumpu pada kebutuhan masyarakat serta potensi yang ada disekitar lingkungan masyarakat tersebut. Selain itu, masyarakat juga dapat ikut serta dalam perencanaan pembangunan, guna mampu melaksanakan dan tercapainya suatu pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat nantinya. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan tidak hanya sebatas mengikuti program, rencana, dan kebijakan pembangunan, melainkan juga mencakup keterlibatan yang memungkinkan persamaan.

Pada dasarnya, partisipasi menurut Made Pidarta dalam (Dwiningrum 2011) adalah keterlibatan individu atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan ini mencakup aspek mental, emosional, dan fisik, di mana individu menggunakan semua kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam berbagai aktivitas dan mendukung pencapaian tujuan serta tanggung jawab dari keterlibatan tersebut. Diharapkan dari keterlibatan ini muncul respons dari masyarakat; tanpa respons, tujuan yang ingin dicapai dapat terhambat. Partisipasi memiliki pengaruh besar terhadap proses kegiatan, dan tingkat partisipasi ini akan menentukan keberhasilan suatu komunitas dalam berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selaras dengan itu, terdapat sebuah konsep *co-production* yang di dalamnya terdapat sebuah kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Terdapat fase siklus *co-production* yang diantaranya *co-commissioning*, *co-designing*, *co-delivery*, dan *co-assesment* yang mana dalam ke empat fase tersebut warga negara terlibat dalam hal pelayanan publik dengan ikutserta dalam bagian perencanaan, desain, penyampaian dan penilaian pelayanan publik.

Masyarakat dalam hal ini dapat ikut serta dalam perencanaan, guna mampu untuk melaksanakan dan tercapainya suatu pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mencapai kesuksesan dalam proses pembangunan, sangat penting untuk melibatkan peran aktif masyarakat dalam seluruh tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Sigalingging and Warjio 2019). Partisipasi masyarakat yang dilakukan akan mengakibatkan berkurangnya konflik dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan (Noer 2004) dalam (Nanda, Tan, and Noer 2019). Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki

pemahaman mendalam tentang permasalahan dan kebutuhan di wilayah mereka, serta mereka juga yang akan merasakan dampak dan menilai keberhasilan pembangunan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dengan aktif berpartisipasi dalam memengaruhi dan meningkatkan kualitas kehidupan baik secara individu maupun dalam komunitas mereka.

Seperti halnya upaya pembangunan daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Blitar untuk merancang berbagai program yang bertujuan meningkatkan peran serta masyarakatnya dalam mengembangkan potensi wilayah. Sehingga, berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program RT (Rukun Tetangga) Keren adalah contoh inisiatif dalam meningkatkan peran serta masyarakat yang dikelola secara mandiri oleh RT (Rukun Tetangga). Program tersebut merupakan salah satu perwujudan dari Undang-Undang yang terbentuk mengenai pemerintahan daerah, yang mana setiap daerah diharapkan dapat mengelola sendiri daerah mereka dalam rangka pembangunan. Program ini di anggarkan dana sebesar Rp. 50.000.000 per RT, yang didanai melalui APBD Kota Blitar, dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan dan kemandirian warga. Dana ini dialokasikan secara merata untuk mendukung berbagai upaya pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lingkungan masing-masing (Kim Asabri 2022).

Penanggung jawab Program RT Keren di Kota Blitar adalah Sekretariat Daerah (Sekda), yang berperan sebagai koordinator utama dalam pelaksanaan dan pengawasan program tersebut. Sekda memiliki tanggung jawab untuk memastikan

bahwa setiap kegiatan dalam program ini berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kapasitasnya, Sekda berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa partisipasi masyarakat di setiap tahap program dapat terwujud dengan baik. Selain itu, Sekda juga bertugas untuk mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, termasuk dana dan tenaga pendukung, serta melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Dengan peran strategis ini, Sekretariat Daerah berkomitmen untuk mendorong keberhasilan Program RT Keren, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kota Blitar. Hal ini dapat dilihat dari tabel jenis kegiatan aspek fisik dan non-fisik yang ada di masing-masing kelurahan di bawah ini:

**Tabel 1. 1 Jenis Kegiatan Pembangunan Fisik dan Non-Fisik berdasarkan Kelurahan di Kota Blitar**

No.	Jenis Kegiatan Pembangunan (Fisik dan Non-Fisik)	Jumlah Kelurahan
<b>Aspek Fisik</b>		
1.	Pembangunan sumur resapan air atau biopori	14 Kelurahan
2.	Pembangunan sumur bor, tandon dan jaringan air bersih	7 Kelurahan
3.	Pembangunan dan pemeliharaan jalan paving	20 Kelurahan
4.	Pembangunan dan pemeliharaan saluran air	18 Kelurahan
5.	Pemeliharaan Gedung PAUD	2 Kelurahan
6.	Pemeliharaan gapura gang lingkungan	4 Kelurahan
7.	Pembangunan dan pemeliharaan pos kampling	9 Kelurahan
8.	Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga	5 Kelurahan
9.	Pengadaan sarana prasarana pendukung perilaku hidup bersih dan sehat seperti tempat cuci tangan di tempat umum.	5 Kelurahan

10.	Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana umum pendukung dan utilitas lainnya.	18 Kelurahan
11	Pembangunan dan pemeliharaan Balai RW / Balai RT	3 Kelurahan
12.	Pembangunan taman di lingkungan RT, pembangunan taman vertikal.	15 Kelurahan
13.	Pembangunan dan pemeliharaan MCK umum	5 Kelurahan
14.	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan sanitasi	6 Kelurahan
15.	Pengadaan penerangan jalan lingkungan	17 Kelurahan
16.	Pembangunan portal gang lingkungan	8 Kelurahan
17.	Pembangunan dan pemeliharaan talud saluran, dinding penahan jalan dengan tinggi maks. 2 meter	7 Kelurahan
18.	Pembangunan dan pemeliharaan arena bermain anak	3 Kelurahan
<b>Aspek Non Fisik</b>		
1.	Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	3 Kelurahan
2.	Pelaksanaan Pelatihan kerja: komputer	4 Kelurahan
3.	Pelaksanaan kursus/pelatihan seni budaya: tari dan sejenisnya	1 Kelurahan
4.	Pelaksanaan kursus/pelatihan: hadrah dan MC	6 Kelurahan
<b>No.</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Jumlah Kelurahan</b>
5.	Pelaksanaan pelatihan usaha: pelatihan tingkat mula (memasak/membuat kue, catering, membuat cemilan dan sejenisnya.	18 Kelurahan
6.	Pelaksanaan pelatihan usaha: pelatihan tingkat mula (menjahit atau 7order)	11 Kelurahan
7.	Pelaksanaan pelatihan usaha: pelatihan tingkat mula (salon/potong rambut)	6 Kelurahan
8.	Pelaksanaan pelatihan usaha: pelatihan tingkat mula (konveksi kaos/sablon)	9 Kelurahan
9.	Pelaksanaan pelatihan usaha: pelatihan tingkat mula (budidaya peternakan/pertanian/perikanan)	13 Kelurahan
10.	Pelaksanaan pelatihan usaha: pelatihan tingkat mula (pengemasan dan pemasaran)	12 Kelurahan
11.	Pelaksanaan pelatihan usaha: pelatihan tingkat mula (las)	14 Kelurahan
12.	Pelaksanaan pelatihan usaha: pelatihan tingkat mula (souvenir, kerajinan)	12 Kelurahan
13.	Pelaksanaan pelatihan pengembangan usaha mikro dan menengah lainnya: semua jenis pelatihan usaha dengan tingkatan lanjut.	6 Kelurahan
14.	Pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	5 Kelurahan
15.	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan lainnya: pemulasaraan	6 Kelurahan

**Sumber:** [rtkeren.blitarkota.go.id](http://rtkeren.blitarkota.go.id) atau aplikasi RT Keren

Berdasarkan tabel diatas, menggambarkan bahwa setiap daerah bahkan setiap kelurahan memiliki potensi masing-masing yang dapat dikembangkan. Sehingga, pemerintah Kota Blitar mengambil langkah inovatif dan kreatif dengan membuat program RT Keren (Rukun Tetangga Keberagaman, Religius, dan Nasionalis) untuk mempercepat dan memastikan distribusi pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kota Blitar. Dilaksanakan di seluruh kelurahan, program ini memberikan kesempatan bagi setiap RT untuk mengidentifikasi potensi lokal dan merencanakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan dana yang dialokasikan secara merata, setiap RT dapat mengembangkan inisiatif yang mencerminkan karakteristik dan potensi yang ada di lingkungan mereka. Proses ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, di mana warga tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai penggerak dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan dan penggunaan dananya ini dibagi 2 aspek yaitu 30% digunakan untuk aspek fisik dan 70% aspek non-fisik. Tetapi dalam pendanaan ini dilakukan atau disalurkan melalui pokmas yang ada di setiap RW, dan nantinya waku pelaksanaan dana tersebut akan diberikan kepada masing-masing RT. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan semangat dan keterlibatan aktif masyarakat setempat, memberikan kontribusi dan menggali kebutuhan yang mereka miliki, serta meningkatkan pembangunan di tingkat RT.

Oleh karena itu, setiap kelurahan memiliki karakteristtik pembangunan yang unik. Salah satunya adalah Kelurahan Blitar yang mempunyai suatu ciri khas atau keunikan tersendiri dibanding dengan kelurahan lainnya. Salah satunya adalah



potensi kebudayaan yang berada di lingkungan Kelurahan Blitar yang dapat digunakan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi warga sekitar melalui program pemberdayaan tersebut. Program RT Keren (Rukun Tetangga Keberagaman, Religius, Nasionalis) salah satu program yang diharapkan mendapatkan partisipasi masyarakat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan peran dan menggerakkan potensi masyarakat di tingkat kelurahan sebagai proses pembangunan daerah serta sarana mempercepat proses pembangunan di wilayah RT yang belum bisa masuk dalam usulan prioritas musrenbang tingkat kota. Selain itu, di dalamnya terdapat sebuah prinsip yang salah satunya adalah diharapkan dapat berkelanjutannya program ini agar hasilnya dapat dimanfaatkan dan dirasakan masyarakat secara terus menerus. Dalam penerapan program RT (Rukun Tetangga) Keren, mengutamakan partisipasi aktif masyarakat sekitar. Hal tersebut selaras dengan informasi yang di dapat oleh penulis:

“Sesuai hasil kesepakatan bersama 16 RT, Program RT Keren akan fokus pada pengembangan Kampung Budaya Kelurahan Blitar. Beberapa RT akan membangun taman di berbagai titik. Konsep pembangunan juga disesuaikan dengan ciri khas Kelurahan Blitar. Yang mana seluruh sarana akan menghadirkan ornamen mulai barongan, jaranan, dan lainnya. Sedangkan untuk pembangunan non fisik, Titik menyebut 16 RT di wilayahnya juga akan mengadakan pelatihan pembuatan souvenir budaya yang diharapkan bisa menambah potensi UMKM di Kelurahan Blitar” penjelasan Titik selaku Lurah Kelurahan Blitar pada Rabu, (26/01/2022).

Sumber: <https://blitarkota.go.id/id/berita/program-rt-keren-kelurahan-blitar-difokuskan-pada-pengembangan-kampung-budaya> diakses pada 24 September 2023 pukul 08.13 WIB.

Atas kesepakatan seluruh RT yang telah disebutkan di atas dan dijelaskan oleh Ibu Lurah Blitar, bahwa Kelurahan Blitar mencetuskan nama Kampung Budaya pada akhir tahun 2022. Kampung ini dicetuskan untuk mendukung kegiatan program RT Keren, yang di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang berkaitan

dengan kebudayaan. Tujuannya adalah untuk menghidupkan, melestarikan, dan mempromosikan warisan budaya yang dimiliki oleh kelurahan ini. Melalui Kampung Budaya, diharapkan masyarakat dapat mengelola, melestarikan identitas budaya mereka dengan lebih baik, serta mampu mengembangkan inovasi ekonomi berbasis kearifan lokal. Diharapkan dengan adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Program RT Keren (Rukun Tetangga Keberagaman, Religius, Nasionalis) ini dapat menunjukkan bahwa terdapat suatu upaya atau kesadaran untuk meningkatkan kualitas hidup.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program RT Keren (Rukun Tetangga Keberagaman, Religius, dan Nasionalis) di Kelurahan Blitar (Kampung Budaya) ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat setempat baik kegiatan fisik maupun non-fisik. Seperti ikut sertanya masyarakat dalam kegiatan fisik maupun kegiatan non-fisiknya, agar mampu mewujudkan tujuan utama dari program ini. Kegiatan fisik yang dilakukan adalah kegiatan bergotong royong dalam membangun gapura dengan ikon kebudayaan jaranan, pemeliharaan tempat makam budaya (sarean), pembangunan patung barongan di beberapa titik, pembuatan dumpal (batu cagak bendera dengan corak kebudayaan jaranan) dan pemeliharaan sarana prasarana. Sedangkan dalam kegiatan non-fisik, masyarakat mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan yang disediakan sesuai dengan potensi yang ada di lingkungan tersebut seperti pelatihan pembuatan souvenir (gantungan kunci, ornamen barongan, kaos motif, dan lain-lain) yang berkaitan dengan kesenian, pelatihan bengkel untuk para laki-laki, pelatihan kesenian tari jaranan (yang diikuti oleh semua kalangan) dan pelatihan meronce aksesoris pakaian jaranan. Dengan

adanya kegiatan dan pelatihan-pelatihan yang ada, Kampung Budaya ini masuk ke dalam 29 Desa Wisata Jawa Timur yang masuk nominasi ADWI (Anugerah Desa Wisata Indonesia) tahun 2023 (Kominfo 2023). Selain itu, dalam kegiatan ini masyarakat sangat antusias untuk mengikuti segala tahapan untuk keberhasilan kegiatan di Kampung Budaya.

Melihat beberapa observasi singkat yang dilakukan oleh peneliti ini menunjukkan bahwa terdapat dampak positif peran partisipasi masyarakat terhadap adanya Program RT Keren (Rukun Tetangga Keberagaman, Religius, dan Nasionalis). Hal ini perlu dikaji lebih dalam untuk mengetahui dan menggambarkan perwujudan *co-production* dalam membangun Kampung Budaya dan segala kegiatan yang dilakukan didalamnya oleh warga Kelurahan Blitar. Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar dalam pelaksanaan program RT Keren, peneliti berkeinginan untuk mempelajari lebih lanjut tentang *co-production* dalam program RT Keren dan mengadakan penelitian dengan judul “*Co-Production* dalam Program RT Keren (Rukun Tetangga Keberagaman, Religius, dan Nasionalis) di Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan peneliti pada latar belakang, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut “Bagaimana *Co-production* dalam Program RT Keren (Rukun Tetangga Keberagaman, Religius, dan Nasionalis) di Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan *co-production* dalam program RT Keren (Rukun Tetangga Keberagaman, Religius, dan Nasionalis) di Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan nilai tambah bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk peneliti sendiri serta pihak lain yang berkepentingan. Terutama bagi kalangan akademis dan masyarakat umum yang perlu memahami lebih lanjut tentang bagaimana *co-production* dalam program RT Keren (Rukun Tetangga Keberagaman, Religius, dan Nasionalis) di Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.

#### **1.4.1 Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berharga dalam pengembangan administrasi publik, khususnya sebagai sumber pengetahuan yang mendalam tentang topik yang secara teoritis dipelajari dalam lingkup perkuliahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang berharga bagi penelitian masa depan, terutama dalam memahami *co-production* dalam program RT Keren (Rukun Tetangga Keberagaman, Religius, dan Nasionalis) di Kelurahan Blitar Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.

#### **1.4.2 Secara Praktis**

##### **a. Untuk Peneliti**

Sebagai ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk memahami permasalahan baik secara teoritis. Sebagai salah satu syarat kelulusan peneliti.

**b. Untuk Universitas/Perguruan Tinggi**

Sebagai tambahan data, informasi dan referensi yang berguna bagi seluruh mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur.

**c. Untuk Instansi/Dinas/Organisasi/Pihak Lainnya**

Sebagai tambahan informasi dan kontribusi yang diberikan kepada seluruh instansi terkait, termasuk Kelurahan Blitar, pendamping Program RT Keren (Rukun Tetangga Keberagaman, Religius, dan Nasionalis) di tingkat kelurahan, Ketua RT (Rukun Tetangga), serta kelompok masyarakat. Ini juga dapat digunakan sebagai masukan yang berharga untuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembangunan.